

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/68/II/KA/PM.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Surat a.n Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberdayaan Masyarakat. No : B/532/II/DE/PM/2024/BNN Tanggal 16 Februari 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Drs. H. Nur Rachmat, Apt**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN Provinsi NTB
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai peserta Undangan Rapat Kerja Teknis Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pada hari dan tanggal Selasa s.d Sabtu 20 s.d 24 Februari 2024, di The Grand Mansion Menteng Jl. Borobudur No. Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat;
 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 19 Februari 2024

